



PUTUSAN

NOMOR: PUT/73- K /PM.I- 01/AD/VI/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : BOGORIO PUTRA JULIANTARA
Pangkat/NRP : Lettu Cku/ 11000061780779
Jabatan : Pama Kudam IM
Kesatuan : Kudam IM
Tempat/tanggal lahir : Bogor, 15 Juli 1979
Jenis Kelamin : Laki- Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Perwira Keutapang II Banda Aceh, Aceh

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan

PENGADILAN MILITER I- 01 tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam IM Nomor : BP-50/A-43/XI/2008 tanggal 26 Nopember 2008.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam IM selaku Papera Nomor : Skep/25/Pera/IV/2009 tanggal 1 Mei 2009.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I- 01 Nomor : DAK/56/198.OA/AD/V/2009 tanggal 1 Mei 2009.
3. Penetapan Kadilmil I- 01 Banda Aceh Nomor : Tapkim/218/PMI-01/AD/VI/2009 tanggal 1 Juni 2009 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tapsid/222/PMI- 01/AD/VI/2009 tanggal 1 Juni 2009 tentang Hari Sidang.
5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I- 01 Nomor : DAK/56/198.OA/AD/V/2009 tanggal 1 Mei 2009 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal- hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan- keterangan para saksi dibawah sumpah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada Pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari,” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 KUHPM.

b. Oleh Karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang berupa :

Pidana pokok : Penjara selama 10 (Sepuluh) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer cq.TNI AD.

c. Memohon agar barang bukti berupa surat- surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Ka Kudam IM Nomor: Sket / 58/XI/ 2008 tanggal 3 Nopember 2008 tentang Keterangan a.n. Terdakwa Lettu Cku Bogorio Putra Juliantera NRP. 11000061780779 Jabatan Pama Kudam IM (mantan Kaprimkopad Kudam IM) Kesatuan Kudam IM telah meninggalkan Kesatuan tmt. 21 April 2008 sampai dengan sekarang.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah).

e. Memohon Majelis Hakim menahan Terdakwa.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, dan oleh karena itu Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman yang seringannya.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan tempat- tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal lima bulan April tahun dua ribu delapan sampai dengan tanggal lima belas bulan April tahun dua ribu sembilan atau setidaknya- tidaknya dalam bulan April tahun Dua ribu delapan sampai dengan bulan April tahun Dua ribu sembilan atau setidaknya- tidaknya dalam tahun Dua ribu delapan sampai dengan tahun Dua ribu sembilan di Ma Kudam IM, atau setidaknya- tidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana : “ Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari,”

Dengan keadaan dan cara- cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota Prajurit TNI- AD pada tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1997 melalui pendidikan Akademi Militer (Akmil) dan tahun 2001 dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan Keuangan di Pusdikku di Bandung kemudian pada tahun 2002 ditugaskan di Kudam I/BB setelah beberapa kali dimutasikan terakhir ditugaskan di Kudam IM Banda Aceh sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Lettu Cku NRP.11000061780779 dengan Jabatan Pama Kudam IM.

2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 05 April 2008 sekira pukul 21.00 Wib berangkat dari Banda Aceh menuju Medan sendirian dengan menumpang kendaraan bus umum PMTOH dengan tujuan ketempat orang tua Terdakwa selama kurang lebih satu minggu an. Sdr. Sofyan Eddy yang beralamat di jalan Kemiri 2 Gang Kelapa 4 No. 4 Simpang Limun Medan dan pada Rabu tanggal 15 April 2008 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa berangkat dari Medan menuju ke Pangkalan Kerinci dengan menumpang kendaraan bus PMH dengan tujuan ketempat famili Terdakwa yang bernama Sdr. Agus selama kurang lebih hampir setahun.

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat berada di Medan dirumah orang tua Terdakwa An. Sdra Sofyan Eddy dan di Kab. Pelalawan Pangkalan Kerinci ditempat famili Terdakwa An. Sdr. Agus dengan kegiatan membantu Sdr. Agus menjadi supir serep (menggantikan supir pertama) angkutan umum di Kota Pangkalan Kerinci.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun via telephone.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan yaitu Kudam IM.

6. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat karena masalah keluarga dengan istri Terdakwa yang kurang harmonis an. sdri. Lia Selvia yang beralamat di Asrama Perwira Keutapang II Banda Aceh serta Terdakwa telah melaporkan masalah tersebut ke Kakudam IM (an. Kol. Cku Zachlul Amir) namun Tanggapan pada saat itu masalah rumah tangga Terdakwa tidak ada solusinya.

7. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan yaitu Kudam IM dengan cara ditangkap oleh petugas aparat Polisi Militer Subdenpom 1/5-3 Pangkalan Berandan pada saat kendaraan mobil taksi yang Terdakwa tumpangi dari Medan menuju Langsa melintas di jalan lintas Sumatera (Jalinsum) tepatnya di jalan Thamrin depan Gang H. Tahir Kec. Babalan Kab. Langkat.

8. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat sejak tanggal 05 April 2008 sampai dengan tanggal 15 April 2009 atau selama 410 (empat ratus sepuluh) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari berturut-turut.

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat Kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer dan Negara RI dalam keadaan aman dan damai khususnya di Propinsi NAD.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diancam dengan pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa benar-benar telah mengerti terhadap isi Surat Dakwaan, dan menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini.

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadapkan ke persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- I : Nama Lengkap : TERNALEMTA TARIGAN
Pangkat / NRP : Lettu Cku / 11060008940283
Jabatan : Paurdalmin (sekarang Pa Urpam)
Kesatuan : Kudam IM
Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 18 Pebruari 1983
Jenis Kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Mess Kudam Lampriet Banda Aceh, Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yaitu sejak tanggal 01 Juli 2007 di Kudam IM dengan hubungan hanya sebatas antara bawahan dan atasan akan tetapi tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa saksi menerangkan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat sejak tanggal 21 April 2008 sampai dengan tertangkap oleh petugas dari Pomdam I/BB tanggal 15 April 2009.
3. Bahwa saksi mengetahui Terdakwa pada tanggal 15 April 2009 telah ditangkap oleh petugas dari Pomdam I/BB, berdasarkan Surat Telegram Dan Pomdam I/BB kepada Kakudam IM.
4. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat karena masalah keluarga kurang harmonis dengan istri Terdakwa yang pernah menyampaikan ke Kudam IM pada saat cekcok/ribut dengan Terdakwa dan juga ada permasalahan mengenai rental mobil sebanyak 2 (dua) unit.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat tidak membawa barang- barang inventaris milik Kesatuan yaitu Kudam IM.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat Kesatuan yaitu Kudam IM telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara menghubungi ke HP (Handphone) Terdakwa namun tidak pernah aktif serta mencari kerumah Terdakwa di Asrama Perwira Keutapang II Bssanda Aceh namun hasilnya nihil kemudian pihak Kesatuan membuat laporan ke Komando atas dalam hal ini Pangdam IM.
7. Bahwa Saksi mengetahui dari keterangan Kasituud Kudam IM An.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mayor Cku Totok Suhartono selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat terdakwa berada di Medan Sumut dengan selingkuhannya berdasarkan KTP selingkuhan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- II : Nama Lengkap : TABRANI RIZKI
LUBIS

Pangkat / NRP : Serda / 21050045980786
Jabatan : Baoperator Computer Situud
Kesatuan : Kudam IM
Tempat tanggal lahir : Banda Aceh, 30 Juli 1986
Jenis Kelamin : Laki- Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama TNI- AD Neusu Jaya Banda Aceh, Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2005 di Kudam IM dengan hubungan hanya sebatas antara bawahan dan atasan akan tetapi tidak ada hubungan keluarga/ famili.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat sejak tanggal 21 April 2008 sampai dengan dengan tertangkap oleh petugas dari Pomdam I/BB tanggal 15 April 2009.
3. Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah ditangkap oleh petugas dari Pomdam I/BB, karena diberitahu oleh Kasi Tuud Kudam IM pada saat mengambil apel.
4. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat karena masalah keluarga kurang harmonis dengan istri Terdakwa yang sering cekcok/ribut dengan Terdakwa dan selain itu Terdakwa mempunyai permasalahan mengenai rental mobil sebanyak 2 (dua) unit.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat tidak membawa barang-barang inventaris milik Kesatuan yaitu Kudam IM.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat Kesatuan yaitu Kudam IM telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara menghubungi ke HP (Handphone) terdakwa namun tidak aktif dan mencari kerumah terdakwa di Asrama Perwira Keutapang II Banda Aceh namun hasilnya nihil kemudian membuat laporan ke Kesatuan Atas dalam hal ini Pangdam IM.
7. Bahwa Saksi mengetahui dari keterangan Kasituud Kudam IM an. Mayor Cku Totok Suhartono selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat Terdakwa berada di Medan Sumut Terdakwa bersama dengan selingkuhannya berdasarkan KTP selingkuhan Terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan putusan.mahkamahagung.go.id sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Akademi Militer (Akmil) di Magelang setelah lulus dilantik pada tahun 2001 dengan pangkat Letda Cku NRP. 11000061780779 kemudian dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan kecabangan Keuangan di Pusdikku Bandung setelah lulus pada tahun 2002 ditugaskan di Kudam I/BB setelah beberapa kali dimutasikan terakhir ditugaskan di Kudam IM Banda Aceh sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Lettu Cku dengan Jabatan Pama Kudam IM.

2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 5 April 2008 sekira pukul 21.00 Wib berangkat dari Banda Aceh menuju kota Medan sendirian dengan menumpang kendaraan bus umum PMTOH dari terminal Banda Aceh dengan tujuan ketempat orang tua Terdakwa yang bernama Sofyan Eddy yang beralamat di jalan Kemiri 2 Gang Kelapa 4 No. 4 Simpang Limun Medan.

Bahwa setibanya di rumah orang tuanya kemudian Terdakwa tinggal selama \pm 1 (satu) minggu kemudian pada hari Rabu tanggal 15 April 2008 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa berangkat dari Medan menuju ke Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan (Riau) dengan menumpang kendaraan umum bus PMH dengan tujuan ketempat famili Terdakwa yang bernama Sdr. Agus . Sampai di Pangkalan Kerinci pada hari Kamis tanggal 16 April 2008 sekira pukul 10.00 wib.

Bahwa selama Terdakwa berada dirumah Sdr. Agus dengan kegiatan membantu Sdr. Agus menjadi supir serep (menggantikan supir pertama) angkutan umum di Kota Pangkalan Kerinci. Selama 1 (satu) tahun.

5. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat disebabkan karena ada permasalahan rumah tangga kurang harmonis dimana Terdakwa sering cekcok dengan istrinya an. sdri. Lia Selvia yang beralamat di Asrama Perwira Keutapang II Banda Aceh dan Terdakwa telah melaporkan permasalahan tersebut kepada Kakudam IM (an. Kolonel Cku Zachlul Amir) namun tanggapan pada saat itu masalah rumah tangga Terdakwa tidak ada solusinya sehingga Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telephon kepada kesatuan.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat tidak ada membawa barang-barang inventaris Kesatuannya yaitu Kudam IM.

8. Bahwa pada tanggal 13 April 2009 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa berniat untuk kembali kekesatuan selanjutnya terdakwa menumpang Bus PMH dari Pangkalan Kerinci dengan tujuan Medan Sesampai diMedan pada hari Selasa tanggal 14 April 2009 sekira pukul 06.00 wib. Kemudian terdakwa tinggal dirumah orang tuanya yaitu bernama Sofyan Eddy yang beralamat di jalan Kemiri 2 Gang Kelapa 4 No. 4 Simpang Limun Medan.

9. Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 April 2009 sekira pukul 02.00 wib Terdakwa berangkat dari medan menuju Banda Aceh naik Taxi tetapi pada saat dalam perjalanan menuju Langsa tepatnya di jalan Thamrin depan Gang H. Tahir Kec. Babalan Kab. Langkat jalan lintas Sumatera (Jalinsum) mobil taksi yang Terdakwa tumpangi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
diberhentikan oleh petugas Polisi Militer Subdenpom 1/5- 3 Pangkalan Berandan dan selanjutnya Terdakwa ditangkap dan dibawa ke kantor Subdenpom 1/5- 3 Pangkalan Berandan untuk pengusutan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan yang berupa surat- surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Ka Kudam IM Nomor : Sket/58/XI/ 2008 tanggal 3 Nopember 2008 tentang Keterangan a.n. Terdakwa Lettu Cku Bogorio Putra Juliantara NRP 11000061780779 Jabatan Pama Kudam IM (mantan Kaprimkopad Kudam IM) Kesatuan Kudam IM telah meninggalkan Kesatuan tmt. 21 April 2008 sampai dengan sekarang.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Saksi yang hadir serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain dan dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti yang lain, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI- AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Akademi Militer (Akmil) di Magelang setelah lulus dilantik pada tahun 2001 dengan pangkat Letda Cku NRP. 11000061780779 kemudian dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan kecabangan Keuangan di Pusdikku Bandung setelah lulus pada tahun 2002 ditugaskan di Kudam I/BB setelah beberapa kali dimutasikan terakhir ditugaskan di Kudam IM Banda Aceh sampai dengan sekarang masih berdinis aktif dengan pangkat Lettu Cku dengan Jabatan Pama Kudam IM.
2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 5 April 2008 sekira pukul 21.00 Wib berangkat dari Banda Aceh menuju kota Medan sendirian dengan menumpang kendaraan bus umum PMTOH dengan tujuan ketempat orang tua Terdakwa yang bernama Sofyan Eddy yang beralamat di jalan Kemiri 2 Gang Kelapa 4 No. 4 Simpang Limun Medan.
3. Bahwa benar setibanya di rumah orang tuanya kemudian Terdakwa tinggal selama \pm 1 (satu) minggu kemudian pada hari Rabu tanggal 15 April 2008 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa berangkat dari Medan menuju ke Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan (Riau) dengan menumpang kendaraan umum bus PMH dengan tujuan ketempat famili Terdakwa yang bernama Sdr. Agus . Sampai di Pangkalan Kerinci pada hari Kamis tanggal 16 April 2008 sekira pukul 10.00 wib.
4. Bahwa benar selama Terdakwa berada dirumah Sdr. Agus dengan kegiatan membantu Sdr. Agus menjadi supir serep (menggantikan supir pertama) angkutan umum di Kota Pangkalan Kerinci. Selama 1 (satu) tahun.
5. Bahwa benar alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat disebabkan karena ada permasalahan rumah tangga kurang harmonis dimana Terdakwa sering cekcok dengan istrinya an. sdri. Lia Selvia yang beralamat di Asrama Perwira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keutapan II, Banda Aceh dan Terdakwa telah melaporkan permasalahan tersebut kepada Kudam IM (an. Kolonel Cku Zachlul Amir) namun tanggapan pada saat itu masalah rumah tangga Terdakwa tidak ada solusinya sehingga Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan.

6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telephon kepada kesatuan.

7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat tidak ada membawa barang-barang inventaris Kesatuannya yaitu Kudam IM.

8. Bahwa benar pada tanggal 13 April 2009 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa berniat untuk kembali kekesatuan selanjutnya terdakwa menumpang Bus PMH dari Pangkalan Kerinci dengan tujuan Medan. Sesampai di Medan pada hari Selasa tanggal 14 April 2009 sekira pukul 06.00 wib. Kemudian terdakwa tinggal di rumah orang tuanya yaitu bernama Sofyan Eddy yang beralamat di jalan Kemiri 2 Gang Kelapa 4 No. 4 Simpang Limun Medan.

9. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 15 April 2009 sekira pukul 02.00 wib Terdakwa berangkat dari medan menuju Banda Aceh naik Taxi tetapi pada saat dalam perjalanan menuju Langsa tepatnya di jalan Thamrin depan Gang H. Tahir Kec. Babalan Kab. Langkat jalan lintas Sumatera (Jalinsum) mobil taksi yang Terdakwa tumpangi diberhentikan oleh petugas Polisi Militer Subdenpom 1/5- 3 Pangkalan Berandan dan selanjutnya Terdakwa ditangkap dan dibawa ke kantor Subdenpom 1/5- 3 Pangkalan Berandan untuk pengusutan lebih lanjut.

10. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat sejak tanggal 5 April 2008 sampai dengan tanggal 15 April 2009 atau selama 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut- turut.

11. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Kudam IM tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer dan Negara RI dalam keadaan aman dan damai khususnya di Propinsi Aceh.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya. Namun demikian Majelis akan mempertimbangkannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

1. Militer.
2. Dengan sengaja melakukan ketidak- hadiran tanpa izin.
3. Dalam waktu damai.
4. Lebih lama dari tiga puluh hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : “ Militer ”

Bahwa yang dimaksud “Militer” menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berkaitan dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud Angkatan Perang menurut ketentuan pasal 45 KUHPM adalah anggota TNI AD, TNI AU, TNI AL dan mereka yang dipanggil menurut ketentuan UU untuk turut dalam melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Seorang Militer dapat dilihat dari pangkat, NRP, jabatan dan kesatuan begitu juga dalam melaksanakan tugas memakai seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya, kecuali dalam melaksanakan tugas khusus.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI- AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Akademi Militer (Akmil) di Magelang setelah lulus dilantik pada tahun 2001 dengan pangkat Letda Cku NRP. 11000061780779 kemudian dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan kecabangan Keuangan di Pusdikku Bandung setelah lulus pada tahun 2002 ditugaskan di Kudam I/BB setelah beberapa kali dimutasikan terakhir ditugaskan di Kudam IM Banda Aceh sampai dengan sekarang masih berdinis aktif dengan pangkat Lettu Cku dengan Jabatan Pama Kudam IM.
2. Bahwa benar sebagai prajurit yang bertugas di Denmadam IM, yang merupakan bagian dari TNI Angkatan Darat, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti termasuk dalam pengertian militer.
3. Bahwa benar sesuai dengan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IM selaku Pamera Skep/25/Pera/IV/2009 tanggal 15 April 2009, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Lettu Cku NRP. 110000611780779, dan Terdakwalah orangnya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu “ Militer ” telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : “ Dengan sengaja melakukan ketidak- hadirin tanpa izin”.

Bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, yang dimaksud dengan istilah “karena salahnya” atau “kealpaan” pada dasarnya adalah kekuarag-hati- hatian, kurang- waspadaan, keteledoran, atau kekhilafan.

Sedang yang dimaksud dengan istilah “sengaja” atau “kesengajaan” dapat kita temukan dalam Memorie van Toelichting yang mengartikan ‘kesengajaan’ sebagai menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa, baik karena keteledoran / kekhilafannya atau pun karena atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya, yaitu Kesdam IM, walaupun tidak ada izin dari Komandan / Atasan yang berwenang memberinya izin.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan :

1. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 5 April 2008 sekira pukul 21.00 Wib berangkat dari Banda Aceh menuju kota Medan sendirian dengan menumpang kendaraan bus umum PMTOH dengan tujuan ketempat orang tua Terdakwa yang bernama Sofyan Eddy yang beralamat di jalan Kemiri 2 Gang Kelapa 4 No. 4 Simpang Limun Medan.

2. Bahwa benar setibanya di rumah orang tuanya kemudian Terdakwa tinggal selama ± 1 (satu) minggu kemudian pada hari Rabu tanggal 15 April 2008 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa berangkat dari Medan menuju ke Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan (Riau) dengan menumpang kendaraan umum bus PMH dengan tujuan ketempat famili Terdakwa yang bernama Sdr. Agus . Sampai di Pangkalan Kerinci pada hari Kamis tanggal 16 April 2008 sekira pukul 10.00 wib.

3. Bahwa benar selama Terdakwa berada di rumah Sdr. Agus dengan kegiatan membantu Sdr. Agus menjadi supir serep (menggantikan supir pertama) angkutan umum di Kota Pangkalan Kerinci. Selama 1 (satu) tahun.

4. Bahwa benar alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat disebabkan karena ada permasalahan rumah tangga kurang harmonis dimana Terdakwa sering cekcok dengan istrinya an. sdri. Lia Selvia yang beralamat di Asrama Perwira Keutapang II Banda Aceh dan Terdakwa telah melaporkan permasalahan tersebut kepada Kakudam IM (an. Kolonel Cku Zachlul Amir) namun tanggapan pada saat itu masalah rumah tangga Terdakwa tidak ada solusinya sehingga Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan.

5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telephon kepada kesatuan.

6. Bahwa benar alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat disebabkan karena ada permasalahan rumah tangga kurang harmonis dimana Terdakwa sering cekcok dengan istrinya an. sdri. Lia Selvia yang beralamat di Asrama Perwira Keutapang II Banda Aceh dan Terdakwa telah melaporkan permasalahan tersebut kepada Kakudam IM (an. Kolonel Cku Zachlul Amir) namun tanggapan pada saat itu masalah rumah tangga Terdakwa tidak ada solusinya sehingga Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua “dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin ” telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : “ Dalam waktu damai “.

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”. Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (acontrario) dari pengertian “waktu damai”.

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Sedang mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

Di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan :

- Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang syah dari Dansat, Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Kudam IM tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer dan keadaan Negara Indonesia dalam keadaan aman khususnya Provinsi Aceh.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga “dalam waktu damai” telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : “ Lebih lama dari tiga puluh hari ”

Unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa izin selama lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus/berturut-turut.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan :

1. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 5 April 2008 sekira pukul 21.00 Wib berangkat dari Banda Aceh menuju kota Medan sendirian dengan menumpang kendaraan bus umum PMTOH dengan tujuan ketempat orang tua Terdakwa yang bernama Sofyan Eddy yang beralamat di jalan Kemiri 2 Gang Kelapa 4 No. 4 Simpang Limun Medan.

3. Bahwa benar setibanya di rumah orang tuanya kemudian Terdakwa tinggal selama ± 1 (satu) minggu kemudian pada hari Rabu tanggal 15 April 2008 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa berangkat dari Medan menuju ke Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan (Riau) dengan menumpang kendaraan umum bus PMH dengan tujuan ketempat famili Terdakwa yang bernama Sdr. Agus . Sampai di Pangkalan Kerinci pada hari Kamis tanggal 16 April 2008 sekira pukul 10.00 wib.

4 Bahwa benar selama Terdakwa berada dirumah Sdr. Agus dengan kegiatan membantu Sdr. Agus menjadi supir serep (menggantikan supir pertama) angkutan umum di Kota Pangkalan Kerinci. Selama 1 (satu) tahun.

5. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 15 April 2009 sekira pukul 02.00 wib Terdakwa berangkat dari medan menuju Banda Aceh naik Taxi tetapi pada saat dalam perjalanan menuju Langsa tepatnya di jalan Thamrin depan Gang H. Tahir Kec. Babalan Kab. Langkat jalan lintas Sumatera (Jalinsum) mobil taksi yang Terdakwa tumpangi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diberhentikan oleh petugas Polisi Militer Subdenpom 1/5- 3 Pangkalan Berandan dan selanjutnya Terdakwa ditangkap dan dibawa ke kantor Subdenpom 1/5- 3 Pangkalan Berandan untuk pengusutan lebih lanjut.

6. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansat sejak tanggal 5 April 2008 sampai dengan tanggal 15 April 2009 atau selama 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut- turut.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat “ lebih lama dari tiga puluh hari “ telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal- hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “ sebagaimana telah diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 (1) ke-2 jo (2) KUHPM

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhinya sebagai berikut :

- Bahwa pada hakekatnya perbuatan terdakwa merupakan suatu sikap yang tidak lagi menghiraukan aturan- aturan hukum yang berlaku dilingkungan TNI.

- Bahwa sebagai seorang Prajurit seharusnya terdakwa mengetahui bahwa perilakunya sudah diatur dalam suatu aturan terutama mengenai disiplin, dan terdakwa mengetahui bahwa prajurit seharusnya wajib berada disatuan apabila akan meninggalkan satuan maka harus melalui prosedur yang ditetapkan dan mendapat izin dari Komandan satuannya.

- Bahwa hanya karena terdakwa dalam kehidupan Rumah Tangganya mengalami kegoncangan dan kurang harmonis sehingga cekcok dengan isterinya dengan alasan isterinya susah diatur bahkan selalu mengatur terdakwa sehingga terdakwa mencari jalan pintas yaitu dengan cara meninggalkan satuan tanpa izin dari Komandan Satuan.

- Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas Terdakwa telah pergi ke Medan di rumah orang tuanya untuk menenangkan diri dan pergi ke Pangkalan Kerinci Riau (di rumah bapak angkatnya) dengan kegiatan ikut bantu- bantu jadi sopir angkot dengan penghasilan Rp. 15.000- Rp.20.000,- / hari.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa , pelaksanaan tugas dilingkungan kesatuan menjadi terganggu apalagi terdakwa seorang Perwira yang disatuannya mempunyai jabatan dan anak buah sehingga akan berpengaruh buruk terhadap pembinaan disatuan.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata- mata hanya memidana orang- orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi Kewarganegaraan yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang, sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
Perbuatan Terdakwa merusak sendi-sendi pembinaan disiplin di Kesatuan.
Terdakwa kembali ke Kesatuan karena ditangkap petugas Polisi Militer.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mengkaji mengenai masih layak atau tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin karena tidak tahan cekcok terus dengan isterinya, lalu Terdakwa memutuskan untuk meninggalkan dinas dan pergi kerumah orang tuanya di Medan selama \pm 7 hari selanjutnya kerumah saudaranya di Pangkalan Kerinci (Riau) selama \pm 1 tahun sampai akhirnya tertangkap oleh petugas Polisi Militer hal ini menunjukkan rasa kesetiaan Terdakwa sebagai prajurit TNI yang mengabdikan kepada Bangsa dan Negara perlu diragukan. Terdakwa lebih mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas. Perbuatan Terdakwa tidak layak dilakukan oleh seorang perwira yang seharusnya bisa menjadi contoh dan panutan bagi anggota bawahannya. Oleh karena itu Majelis berpendapat Terdakwa sudah tidak layak dipertahankan dalam dinas militer cq. TNI AD.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer, yang bagi seorang prajurit TNI merupakan hukuman yang sangat berat, majelis berpendapat terdakwa tidak perlu dipenjara dalam waktu yang terlalu lama dengan maksud untuk memberi kesempatan kepada terdakwa agar segera dapat membina kehidupan diluar dinas militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Ka Kudam IM Nomor : Sket/58/XI/ 2008 tanggal 3 Nopember 2008 tentang Keterangan a.n. Terdakwa Lettu Cku Bogorio Putra Juliantara NRP. 11000061780779 Jabatan Pama Kudam IM (mantan Kaprimkopad Kudam IM) Kesatuan Kudam IM telah meninggalkan Kesatuan tmt. 21 April 2008 sampai dengan sekarang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ternyata berkaitan erat dengan perkara ini, sehingga oleh karenanya perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri sebelum Putusan berkekuatan hukum tetap maka perlu ditentukan status penahanan Terdakwa.

Mengingat :
1. Pasal 87 (1) ke-2 jo (2) KUHPM.
2. Pasal 26 KUHPM.
3. Pasal 180, 190, 194 UU No 31 Th 1997.
4. Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu : BOGORIO PUTRA JULIANTARA, Lettu Cku NRP. 11000061780779, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Ka Kudam IM Nomor : Sket/58/XI/ 2008 tanggal 3 Nopember 2008 tentang Keterangan a.n. Terdakwa Lettu Cku Bogorio Putra Juliantara NRP. 11000061780779 Jabatan Pama Kudam IM (mantan Kaprimkopad Kudam IM) Kesatuan Kudam IM telah meninggalkan Kesatuan tmt. 21 April 2008 sampai dengan sekarang, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2009 didalam Musyawarah Majelis Hakim oleh MAYOR CHK GATUT SULISTYO, S.H. NRP 573402 sebagai Hakim Ketua serta KAPTEN CHK SYAIFUL MA'ARIF, S.H. NRP 547972 dan dan FARMA NIHAYATUL ALIYAH, S.H., KAPTEN CHK (K) NRP 11980035580769 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang terbuka untuk Umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer OJAHAN SILALAH, S.H., KAPTEN SUS NRP 524428 Panitera AGUS HANDAKA, S.H., KAPTEN CHK NRP 2920086530168, serta dihadapan Umum dan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM KETUA

Cap/ttd

GATUT SULISTYO, S.H.
MAYOR CHK NRP 573402

HAKIM ANGGOTA-II

HAKIM

ANGGOTA-I

ttd

ttd

FARMA NIHAYATUL ALIYAH, S.H.
KAPTEN CHK NRP 547972
(K) NRP 11980035580769

SYAIFUL

MA'ARIF,

S.H.

KAPTEN CHK

PANITERA

ttd

AGUS HANDAKA, S.H.
KAPTEN CHK NRP 2920086530168

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)